



**Kampus
Merdeka**
INDONESIA JAYA

STANDAR MUTU SPMI PROGRAM MBKM FAKULTAS ILMU KOMUNIKASI



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU FAKULTAS
FAKULTAS ILMU KOMUNIKASI
2020**

KATA PENGANTAR

Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) merupakan kerangka untuk menyiapkan mahasiswa menjadi sarjana yang tangguh, relevan dengan kebutuhan zaman, dan siap menjadi pemimpin dengan semangat kebangsaan yang tinggi.

Kebijakan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka diharapkan dapat menjadi jawaban atas tuntutan tersebut. Kampus Merdeka merupakan wujud pembelajaran di perguruan tinggi yang otonom dan fleksibel sehingga tercipta kultur belajar yang inovatif, tidak mengekang, dan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa. Program utama yaitu: kemudahan pembukaan program studi baru, perubahan sistem akreditasi perguruan tinggi, kemudahan perguruan tinggi negeri menjadi PTN berbadan hukum, dan hak belajar tiga semester di luar program studi. Mahasiswa diberikan kebebasan mengambil SKS di luar program studi, tiga semester yang di maksud berupa 1 semester kesempatan mengambil mata kuliah di luar program studi dan 2 semester melaksanakan aktivitas pembelajaran di luar perguruan tinggi.

Untuk merealisasikan (khususnya) program belajar 3 semester di luar prodi, disusun kebijakan yang mengatur pelaksanaan hak belajar tiga semester. Kebijakan ini disusun mengacu pada Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti). Keputusan Mendiknas no. 045/U/2002 tahun 2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi, PP no. 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.

Dokumen ini diharapkan dapat digunakan oleh semua pihak yang terkait dalam melaksanakan penjaminan mutu Program MBKM di Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dwijendra.

Denpasar, Desember 2020

Dekan,



Drs. I Wayan Kotaniartha, S.H.,M.H.,M.Ikom
NIP. 19600314 198503 1 002

TIM PENYUSUN

Tim penyusun dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dwijendra tahun 2020 bertugas berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dwijendra Nomor: 988/SKep/FIK-UD/XII/2020, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut.

Penanggung Jawab

Ketua Tim : I Gusti Agung Laksmi Swaryputri, SST.Par., M.M., M.I.Kom.

Sekretaris : Ni Made Adi Novayanti, S.I.Kom., M.I.Kom.

Anggota :






1. **Drs. I Wayan Kotaniartha, S.H., M.H., M.I.Kom**
2. **Dra. Anak Agung Rai Tirtawati, M.Si**
3. **Drs. Anak Agung Gede Bagus, M.Si**
4. **Ni Nyoman Cipta Dewi, S.Sos., M.I.Kom**

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
KEPUTUSAN DEKAN TENTANG PENETAPAN DOKUMEN MUTU MBKM.....	ii
TIM PENYUSUN.....	iv
DAFTAR ISI.....	v
HALAMAN PENGESAHAN.....	1
1. Visi dan Misi Fakultas Ilmu Komunikasi	2
2. Rasional	2
3. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar Program MBKM.....	2
4. Definisi Istilah	4
5. Pernyataan Isi Standar Program MBKM	4
6. Strategi Pencapaian Standar Program MBKM	5
7. Indikator Pencapaian Standar Program MBKM	6
8. Dokumen Terkait	6
9. Referensi	6

	FAKULTAS ILMU KOMUNIKASI UNIVERSITAS DWIJENDRA Jalan Kamboja No. 17 Denpasar, Bali, Indonesia Telepon : 0361 233974 Fax : 0361 233974	Kode/Nomor : SPMI-03/SM/LPMF-UD/2020
		Tanggal : 14 Desember 2020
	STANDAR MUTU SPMI	Revisi : Halaman :

STANDAR MUTU SPMI PROGRAM MBKM FAKULTAS ILMU KOMUNIKASI UNIVERSITAS DWIJENDRA

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	I Gusti Agung Laksmi Swaryputri, SST.Par., M.M., M.I.Kom	Ketua LPMF		14 Desember 2020
2. Pemeriksaan	Dra. Anak Agung Rai Tirtawati, M.Si	Wakil Dekan		16 Desember 2020
3. Persetujuan	Drs. I Wayan Kotaniartha, S.H., M.H., M.I.Kom	Dekan FIKOM		18 Desember 2020
4. Penetapan	Drs. I Wayan Kotaniartha, S.H., M.H., M.I.Kom	Dekan FIKOM		21 Desember 2020
5. Pengendalian	Drs. I Wayan Kotaniartha, S.H., M.H., M.I.Kom	Dekan FIKOM		23 Desember 2020

1. Visi dan Misi Fakultas Ilmu Komunikasi

Visi Fakultas Ilmu Komunikasi :

Menjadi Institusi pendidikan Tinggi Ilmu Komunikasi yang sehat tata kelola, berintegritas, berbudaya dan unggul pada tahun 2030.

Misi Fakultas Ilmu Komunikasi :

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang berorientasi pada pengembangan kemandirian potensi mahasiswa
2. Mengembangkan riset yang berorientasi pada penemuan, penerapan, pengembangan dan pengayaan khasanah Ilmu Komunikasi dan Teknologi Informasi
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang berbentuk penerapan Ilmu pengetahuan dan keterampilan komunikasi
4. Memperluas kemitraan dan pengembangan kecakapan hidup (*life skill*) untuk mempersiapkan mahasiswa menghadapi tuntutan dan tantangan dunia kerja

2. Rasional

- a. Standar Program MBKM disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, terutama hak belajar tiga semester di luar program studi.
- b. Program MBKM meliputi empat kebijakan utama yaitu: kemudahan pembukaan program studi baru, perubahan sistem akreditasi perguruan tinggi, kemudahan perguruan tinggi menjadi badan hukum, dan hak belajar tiga semester di luar program studi.
- c. Perguruan Tinggi wajib memberikan hak bagi mahasiswa untuk dapat mengambil sks di luar Perguruan Tinggi sebanyak 2 semester (setara dengan 40 sks) ditambah dengan mengambil sks di prodi yang berbeda di PT yang sama sebanyak 1 semester (setara dengan 20 sks).
- d. Dalam rangka memenuhi tuntutan perubahan dan kebutuhan akan keselarasan (*link and match*) dengan dunia usaha, dunia industri dan dunia kerja (DUDIKA), Perguruan Tinggi dituntut agar dapat merancang dan melaksanakan proses pembelajaran yang inovatif agar mahasiswa dapat meraih capaian pembelajaran mencakup aspek sikap, pengetahuan, keterampilan khusus dan keterampilan umum secara optimal.
- e. Program MBKM merupakan wujud pembelajaran di perguruan tinggi yang otonom dan fleksibel sehingga terciptanya kultur belajar yang inovatif, tidak mengekang, dan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa.

3. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar Program MBKM

- a. Universitas
 - 1) Membuat Standar Program MBKM.

- 2) Memfasilitasi hak bagi mahasiswa (dapat diambil atau tidak) untuk:
 - a) Mengambil sks di luar UNDWI paling lama 2 semester atau setara dengan 40 sks
 - b) Mengambil sks di program studi yang berbeda di UNDWI selama 1 semester atau setara dengan 20 sks
 - 3) Menyusun peraturan/pedoman akademik untuk memfasilitasi program MBKM.
 - 4) Membuat dokumen kerjasama (MoU/SPK) dengan mitra yang relevan.
- b. Fakultas
- 1) Membuat Standar Program MBKM tingkat fakultas.
 - 2) Menyusun peraturan/pedoman akademik untuk memfasilitasi program MBKM tingkat fakultas.
 - 3) Menyiapkan daftar mata kuliah tingkat fakultas yang dapat diambil oleh mahasiswa lintas program studi.
 - 4) Menyiapkan dokumen kerjasama (MoA/SPK) dengan mitra yang relevan.
 - 5) Memfasilitasi program studi yang akan menjalankan program MBKM.
- c. Program Studi
- 1) Menyusun atau menyesuaikan kurikulum KKN RI 4.0 dengan model implementasi program MBKM berdasarkan *Outcomes Based Education* (OBE).
 - 2) Memfasilitasi mahasiswa yang akan mengambil pembelajaran lintas prodi baik internal dan eksternal UNDWI.
 - 3) Menawarkan mata kuliah yang bisa diambil oleh mahasiswa di luar program studi berikut persyaratannya.
 - 4) Melakukan konversi mata kuliah bagi mahasiswa yang mengikuti program MBKM.
 - 5) Jika ada mata kuliah/SKS yang belum terpenuhi, maka program MBKM yang diikuti mahasiswa tersebut dimasukkan ke dalam Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI).
- d. Mahasiswa
- 1) Merencanakan bersama Dosen Pembimbing Akademik mengenai program MBKM yang akan diambil.
 - 2) Mendaftar program MBKM melalui Ketua Program Studi.
 - 3) Melengkapi persyaratan program MBKM sesuai dengan kegiatan yang diambil, termasuk mengikuti seleksi bila ada.
 - 4) Mengikuti program MBKM sesuai dengan ketentuan pedoman akademik yang berlaku.
- e. Mitra
- 1) Mitra dalam pelaksanaan Merdeka Belajar adalah mitra yang mempunyai dokumen kerja sama (MoU/SPK) bersama Perguruan

- Tinggi/Fakultas/Program Studi;
- 2) Mitra yang mampu menyediakan fasilitas dan layanan dalam kegiatan pembelajaran non perkuliahan di tempat mitra sesuai dengan ketentuan yang ada dalam dokumen kerjasama (MoU/SPK);
 - 3) Mitra yang menyetujui dokumen kerjasama (MoU/SPK) bersama Fakultas Ilmu Komunikasi (dapat dilakukan pada tingkat Fakultas/Prodi);
 - 4) Mitra yang mampu melaksanakan program kegiatan pembelajaran non perkuliahan di tempat mitra sesuai dengan ketentuan yang ada dalam dokumen kerjasama (MoU/SPK);
 - 5) Lembaga bersertifikat, diakui dan mempunyai izin operasional;
 - 6) Daerah dengan perhatian khusus (*recovery* bencana 3T, atau permintaan khusus);
 - 7) Mitra yang dinilai dapat memberikan pengalaman belajar yang luas dan mendalam kepada mahasiswa.

4. Definisi Istilah

- a. Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) adalah program pengayaan pembelajaran di luar Program Studi untuk meningkatkan kompetensi lulusan, baik *soft skills* maupun *hard skills*, agar lebih siap dan relevan dengan kebutuhan dunia kerja, menyiapkan lulusan sebagai pemimpin masa depan bangsa yang unggul dan berkepribadian melalui program *experiential learning* dengan fleksibel yang diharapkan dapat memfasilitasi mahasiswa mengembangkan potensinya.
- b. Bentuk kegiatan program MBKM di Fakultas Ilmu Komunikasi:
 - 1) Pertukaran Pelajar.
 - 2) Magang/praktek kerja penuh satu semester di dunia usaha dan industri.
 - 3) Membantu/asisten mengajar di satuan pendidikan selama satu semester.
 - 4) Proyek kemanusiaan dan pengabdian di Desa.
 - 5) Kegiatan kewirausahaan.
 - 6) Penelitian/riset di lapangan.
 - 7) Program militer/bela negara.
 - 8) Studi proyek independen.
 - 9) Membangun Desa/Kuliah Kerja Nyata Tematik.

5. Pernyataan Isi Standar Program MBKM

- a. Program MBKM berlaku untuk pendidikan akademik program sarjana, baik Program Studi Kependidikan dan Program Studi Non Kependidikan.
- b. Program MBKM adalah pemberian hak kepada mahasiswa untuk memilih kegiatan belajar melalui:
 - 1) Kegiatan perkuliahan seluruhnya (144 – 150 SKS) di dalam Program Studi;
 - 2) Kegiatan perkuliahan minimal 120 SKS di dalam Program Studi dan minimal 18 SKS di luar Program Studi;
 - 3) Kegiatan perkuliahan minimal 112 SKS di dalam Program Studi dan

- minimal 18 SKS di luar Program Studi, serta kegiatan non perkuliahan maksimal setara 20 SKS di Lembaga Non Perguruan Tinggi;
- 4) Kegiatan perkuliahan minimal 90 SKS di dalam Program Studi dan minimal 18 SKS di luar Program Studi, serta kegiatan non perkuliahan maksimal setara 32 - 38 SKS di Lembaga Non Perguruan Tinggi.
- c. Konversi nilai kegiatan non perkuliahan Program MBKM dilakukan oleh Tim Konversi yang dibentuk oleh Dekan di tingkat Prodi.
 - d. Kegiatan non perkuliahan yang tidak memenuhi syarat konversi akan dimasukkan ke dalam Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI).
 - e. Mitra kerjasama Program MBKM disediakan oleh Wakil Dekan untuk tingkat Fakultas dan Kaprodi untuk tingkat Prodi.
 - f. Mahasiswa yang mengikuti kegiatan Program MBKM harus disetujui oleh Dosen Pembimbing Akademik.
 - g. Mahasiswa yang mengikuti kegiatan Program MBKM akan dibimbing oleh Dosen yang relevan dengan kegiatan tersebut.
 - h. Program Studi harus mendata mahasiswa yang akan mengikuti kegiatan Program MBKM.

6. Strategi Pencaiapan Standar Program MBKM

- a. Wakil Dekan membentuk Tim Kerja Penyusun Dokumen Peraturan dan Pelaksanaan Kegiatan Program MBKM sesuai dengan:
 - 1) Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
 - 2) Permendikbud No. 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Perguruan Tinggi Negeri menjadi Perguruan Tinggi Badan Hukum.
 - 3) Permendikbud No. 5 tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
 - 4) Permendikbud No. 6 tahun 2020 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri.
 - 5) Permendikbud No. 7 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri dan Pendirian, Perubahan dan Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.
- b. Wakil Dekan mengadakan sosialisasi seluruh dokumen terkait dengan Standar Program MBKM dalam lingkup Fakultas kepada seluruh civitas akademika (Dekan, Ketua Program Studi, Dosen, Tenaga Kependidikan dan Mahasiswa).
- c. Wakil Dekan menyiapkan segala keperluan terkait koordinasi dengan mitra seperti surat pengantar, LoA, absensi, dan lain sebagainya.
- d. Wakil Dekan melakukan koordinasi dengan LPMF untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Standar Program MBKM.
- e. Wakil Dekan melakukan rapat hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan Standar Program MBKM bersama Pimpinan, LPMF dan Dekan.
- f. Wakil Dekan dan Dekan melakukan tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan Standar Program MBKM.

7. Indikator Pencapaian Standar Program MBKM

No	Indikator	2021	2022	2023
Fakultas				
1	Tersedianya dokumen Standar Program MBKM	ada	ada	ada
2	Tersedianya peraturan pelaksanaan Program MBKM	ada	ada	ada
3	Tersedianya panduan pelaksanaan Program MBKM	ada	ada	ada
4	Tersedianya daftar mata kuliah tingkat Fakultas yang dapat diambil oleh mahasiswa lintas Program Studi	ada	ada	ada
5	Jumlah kerjasama dengan dunia usaha dan dunia industri (DUDI) atau Lembaga Non Perguruan Tinggi lainnya dalam bentuk MoA/SPK	10	12	15
6	Jumlah program studi yang telah menyelenggarakan Program MBKM	4	6	9
Program Studi				
1	Tersedianya dokumen kurikulum KKNI RI 4.0 dengan model implementasi Program MBKM berdasarkan Outcomes Based Education (OBE)	ada	ada	ada
2	Tersedianya SOP bagi mahasiswa yang akan mengikuti Program MBKM	ada	ada	ada
3	Tersedianya dokumen daftar mahasiswa yang akan dan/ atau sedang mengikuti Program MBKM	ada	ada	ada

8. Dokumen Terkait

- a. Rencana Strategis Fakultas Ilmu Komunikasi
- b. Pedoman Akademik Fakultas Ilmu Komunikasi
- c. Dokumen Kebijakan SPMI Program MBKM Fakultas Ilmu Komunikasi
- d. Dokumen Manual SPMI Program MBKM Fakultas Ilmu Komunikasi
- e. Panduan Penyusunan Kurikulum Fakultas Ilmu Komunikasi.

9. Referensi

- a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- b. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

- d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
- e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.
- f. Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Merdeka Belajar Dalam Penentuan Kelulusan Peserta Didik Dan Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Ajaran 2020/2021
- g. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2020. Buku Saku Panduan Merdeka Belajar– Kampus Merdeka.
- h. Statuta Universitas Dwijendra
- i. Renstra Fakultas Ilmu Komunikasi Tahun 2020-2024.
- j. Peraturan Rektor Universitas Dwijendra Nomor 0362/UN33/PRT/2020 tentang Implementasi Merdeka Belajar di Universitas Dwijendra.
- k. Pedoman Akademik Fakultas Ilmu Komunikasi.
- l. Dokumen Kebijakan SPMI Program MBKM Fakultas Ilmu Komunikasi
- m. Dokumen Manual SPMI Program MBKM Fakultas Ilmu Komunikasi
- n. Panduan Penyusunan Kurikulum Fakultas Ilmu Komunikasi.